

**BAB I**

**TINDAK PIDANA *INSES***

**DALAM HUKUM (JINAYAH) DAN KUHP**

**A. Latar Belakang**

*Inses* dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan<sup>1</sup> Secara umum, *Inses* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.<sup>2</sup> Proses berlangsungnya *Inses* bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya *Inses* tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh karena itu terjadinya *Inses* tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lain-lainnya.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nas* Al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia<sup>3</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai

---

<sup>1</sup> Munir al-Ba'albaki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: *Inses*.

<sup>2</sup> I.P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm. 334

<sup>3</sup> Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 6.

terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam istilah barat dikenal dengan *Islamic Law*. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *'Ilmu Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur masalah yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>4</sup>

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fikih telah mendefinisikan *jarimah* yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>5</sup>

Allah sebagai *Al-Haliq* yang telah menciptakan manusia adalah maha mengetahui mengenai tabiat atau watak manusia sebagai makhluk ciptaannya. Demikian pula hal hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan jarimah hudud, qishos-diyat dan ta'zir, sehingga manusia bisa memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Tetapi banyak di antara manusia yang tidak sadar, bahkan ada yang melanggar hukum.

Sebagai contoh jarimah zina yang secara jelas di sebutka oleh Allah dalam surat An- Nuur ayat 2<sup>6</sup>;

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt, hlm. 200.

<sup>5</sup> Abu Zahra, *al-Jarimah*, Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt, hlm.2.

<sup>6</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 257



Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari ayat alquran diatas menunjukkan bahwa perempuan yang berzina dan laki - laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang keduanya seratus kali cambuk. Dan tidak boleh ada belas kasihan untuk menjalankan hukuman Allah, untuk pelaksanaannya harus disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.

Ketentuan Allah yang menempatkan masalah perzinahan sebagai ranah hak Tuhan yang menentukan bentuk tindak pidana dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *Qoth'i* maupun *Dzanni*. Hanya saja ketentuan hukum tersebut sering mendapat penilaian sebagai hukum yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia (HAM), karena menurut mereka hukum Islam terlalu kejam dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang dan hanya belaku pada saat turunnya ayat tersebut saja, termasuk hukuman terhadap pelaku dan pebisnis zina itu sendiri.<sup>7</sup>


Jika dilihat dari bentuk hukuman zina itu semata tanpa melihat aspek yang lain yang berkaitan dengan perzinahan berdasarkan syari'at Islam maupun nilai-nilai Islam

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah,. *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, Hlm. 07

tentu akan melihat dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya dampak dari perbuatan zina terhadap anak yang akan dilahirkan, tentu hanya mempunyai nasab dengan ibunya maupun susunan kemasyarakatan tanpa menghubungkannya dengan hukum kekeluargaan sesuai syari'at Islam. Dengan kata lain jika perbuatan zina itu hanya semata-mata sebagaimana cara pandang dan cara berfikir orang-orang barat, maka akan berbeda dengan cara pandang orang Islam yang mendasarkan pemikirannya pada hukum Islam.

Selain surat An-nur ayat 2 juga di jelaskan dalam Qur'an Surat Al-Isra' : 32



Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dalam perzinahan itu sendiri masalah perzinahan di golongan menjadi beberapa kriteria, antara lain: *zina mukhson* dan *zina ghoiru mukhson*, pelacuran, homoseksual, *liwadh*, pelecehan seksual, pemaksaan (pemerkosaan), serta yang di lakukan oleh keluarga dekat (*Inses / sumbing*).<sup>8</sup>

Tidak hanya penzinahan yang sering terjadi di masyarakat tetapi *Inses* juga dipraktekkan dalam masyarakat tertentu dengan asumsi untuk menjaga keunggulan trah (garis keturunan) dan ternyata tidak ada akibat negatif, hal itu tidak berarti bahwa secara logika *Inses* menjadi sah-sah saja. Namun sekali lagi, tidak ada sesuatu yang diharamkan Islam yang tidak mengandung bahaya. Sehingga boleh jadi secara *dlohir Inses* (baik karena sedarah maupun sepersusuan) bagi penjagaan jalur murni ini tidak ada bahaya, namun bisa saja secara kejiwaan dan moral bisa berbahaya. Apalagi jika dihadapkan pada agama.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq.. Fiqh Sunnah (terj). Bandung: PT Al- Ma'arif, 1990. Hlm. 95

Semua agama memandang praktek *Inses* sebagai sesuatu yang terlarang. Karena moral masyarakat secara kolektif baik yang dibentuk oleh agama maupun yang dibentuk oleh akal budi menolak praktek ini sebagai bentuk penyaluran naluri seksual manusia. Sekalipun argumen dan pendekatan agama berbeda-beda, bisa disimpulkan mengenai pembahasan *Inses* semua agama memandang haram.

Sebagai isu kekerasan seksual, *Inses* bukanlah kasus baru. Fakta tentang terjadinya *Inses* seringkali tidak muncul ke permukaan karena dianggap sebagai aib keluarga. Dari hasil telaah literatur ditemukan bermacam-macam pengertian dari istilah *Inses*. *Inses* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Kasus *Inses* yang banyak diketahui masyarakat adalah perkosaan *Inses*, karena kasus inilah yang lebih banyak dilaporkan oleh korban atau keluarganya.

Menurut Hayati (2004) *Inses* adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang telah dianggap sebagai anggota keluarganya. Kekerasan seksual dalam kategori ini adalah yang terberat mengingat bahwa si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga *Inses* biasanya terjadi berulang, dan diantara si korban dan si pelaku besar kemungkinan untuk saling bertemu. Keadaan ini tentu saja sangat berat

bagi korban, karena pertemuan dengan si pelaku akan memacu ingatan korban akan kejadian perkosaan yang dialaminya.

Dalam tulisan lainnya dijelaskan pengertian *Inses* adalah ketika orang tua, keluarga, kakak atau seseorang dalam keluarga yang memiliki kekuasaan melakukan hubungan seksual dengan orang dari keluarga yang sama. *Inses* yang sering terjadi adalah antara ayah dengan anak perempuannya. Menurut Masland dan Estridge *Inses* adalah jenis perlakuan atau penyiksaan secara seksual yang melibatkan dua anggota keluarga dalam satu keluarga, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucu perempuan. *Inses* biasanya dapat terjadi karena rumah mereka sangat sempit, akses untuk main keluar tidak ada atau sangat terbatas. Kalau keluar misalnya untuk main atau bergaul dengan teman-teman, harus mengeluarkan uang. Kondisi di rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya

Kadang-kadang tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang muncul. Tetapi ketika melibatkan orang tua dan anak, perasaan takut ketahuan dan takut dihukum merupakan bagian dari hubungan tersebut. Diakui bahwa otoritas dan kekuatan superior orang dewasa biasanya mendorong anak menyetujui dan mau melakukannya. Ini mungkin juga merupakan dorongan bagi sebagian anak atau remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara sekandung.

Menurut pengakuan pelaku *Inses* yang dipublikasi di media massa, hubungan *Inses* mereka lakukan dengan alasan kesepian ditinggal istri, kurang puas dengan pelayanan istri, karena kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya dan menurut

petugas yang memeriksa pelaku *Inses*, kejadian ini juga dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan.

Kejadian *Inses* yang berulang dilatarbelakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya *Inses*.

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa *Inses* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :

#### 1). Dampak dari segi fiqh Islam dan hukum

Seluruh pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah. *Inses* tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Mazhab Maliki Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras) bagi *Inses* sukarela.

#### 2). Dampak dari segi psikologis

Dari berbagai peristiwa hubungan *Inses* yang banyak dilaporkan media akhir-akhir ini menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *Inses*. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

### 3). Dampak dari segi kemanusiaan

Nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk *Inses* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *Inses* telah mengorbankan perasaan moral publik.

### 4). Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan *Inses* yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil *Inses* adalah karena kondisi yang tidak sehat dalam konteks sosial, yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang keluarga. Misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *Inses*, dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila

lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.

#### 5). Dampak dari segi kesehatan

Peristiwa *Inses* apalagi perkosaan *Inses* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan *Inses* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozygot. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozygot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Gangguan emosional yang dialami si ibu akibat kehamilan yang tidak diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca-kelahiran. Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus *Inses* seperti kelainan genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa (skizoprenia), keterlambatan mental (idiot) dan perkembangan otak yang lemah.

kasus *Inses* yang terungkap di masyarakat sering di jumpai, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. kasus-kasus *Inses* yang belum terungkap, kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat lebih banyak dibandingkan kasus-kasus yang terungkap tersebut.

Dari rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai *Inses* akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **STUDI ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) DAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana positif terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai *Inses* dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya

Skripsi buah karya Zainuda Ikhwanul Aziz (NIM:00110408) tahun 2004 dengan judul: *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Terjadi dalam Keluarga (Inses)*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa Perlindungan yang di taawarkan Dalam KUHP Pasal 294:1 masih belum dapat memberikan efek jera. Perkosaan yang di lakukan oleh ayah kandung terhadap puterinya yang masih di bawah umur yang terjadi di Bantul Jogja yang pada akhirnya hanya di hukum selama 7 Tahun.

Skripsi buah karya oleh Syarifudin fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (NIM: 042211008) tahun 2008 dengan judul: *Analisis Tindak Pidana Perkosaan Yang Terjadi dalam Keluarga (Inses) di Pengadilan Negeri Kendal*. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa banyak penyebab seseorang melakukan *Inses*, salah satunya adalah akibat di

tinggal istri menjadi TKW seorang ayah tega memperkosa anak di bawah umur. Dan akhirnya PN Kendal juga menjatuhi hukuman 7 Tahun Penjara.

Skripsi buah karya oleh Rosyana Arum Kusuma Dewi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (NIM: F 100 000 102 / 00.6.106.08000.5.0102) dengan judul *INSES SUKARELA* (Studi Kasus : Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-laki). Penulis ini menyatakan bahwasanya ada dalam suatu kelompok masyarakat yang memang memiliki tradisi *Inses* dalam kebudayaannya.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai Studi Analisis Tindak Pidana *Inses* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

## **E. Metode penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai nhasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990. hlm.9

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif<sup>10</sup> Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai *Inses* menurut hukum, pidana Islam dan *hukum* positif, dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisis serta mengomparasikannya (membandingannya).

### 3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *juridis normative* yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum, Islam, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum, juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum, yaitu dalam mendekati masalah yang ada untuk mendukung mana yang kuat.

### 4. Pengumpulan Data

a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi objek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

#### b. Sumber data

1. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: *Kitab Jami' Al-Ushl* karya Ibn

---

<sup>10</sup> *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.. Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996. hlm. 47-59

Atsir, *Kitab* sebagai rujukan *Inses* daalam hukum Islam dan buku karya Adawi Chazawi. *Tinda Pidana Mengenai Kesopanan*. terbitan Raja Grafindo Persada sebagai rujukan *Inses* dalam KUHP

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang di peroleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, hasil seminar, makalah, lokakarya, majalah, akses artikel internet, yang antara lain; *Asas-Asas Hukum Pidana* oleh Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* oleh Zainudddin Ali, MA. *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Ushul Fiqh* karya Amir syarifudin, Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*

#### 5. Analisa Data

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis litelatur-litelatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan berkaitan dan saling melengkapi.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan tinjauan umum tentang *Inses* menurut hukum Pidana Islam yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Zina Menurut Hukum Pidana Islam, Pengertian Perzinahan menurut Hukum Pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut islam, dasar larangan tindak pidana perzinahan, hukuman tindak pidana perzinahan serta dasar penjatuhannya dan tinjauan umum tentang *Inses*, pengertian *Inses* , unsur-unsur tindak pidana *Inses*, aplikasi tindak pidana *Inses*, hukuman tindak pidana *Inses* dalam hukum islam.

Bab Ketiga dalam memuat Peengertian *Inses*, dasar hukum, alasan dan cara penerapan sanksi bagi pelaku *Inses* dalam tindak pidana Perzinahan menurut hukum pidana Indonesia (KUHP)

Bab ke empat analisis pandangan hukum pidana Islam terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya dan analisis pandangan hukum pidana positif terhadap *Inses* dan bagaimana hukumannya.

Bab Kelima merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan *Inses* dalam tindak pidana *Inses* dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

